

Peraturan	Abstrak
<p>Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan ke-3 Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73 Tahun 2021 mengatur perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 mengenai pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Perubahan ini bertujuan untuk menetapkan mekanisme pemberhentian dan penggantian anggota FKUB. Dalam peraturan ini, diatur bahwa anggota FKUB dapat diberhentikan oleh Gubernur dalam beberapa kondisi, termasuk meninggal dunia, berakhirnya masa bakti, atau berdasarkan keputusan Rapat Pleno. Selain itu, peraturan ini juga membentuk Dewan Penasihat FKUB di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, yang bertugas membantu dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 10 September 2021.</p>